KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88/HUK/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 32/HUK/2019 TENTANG PENYALURAN BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2019 OLEH PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat penentuan harga pertimbangan Bansos Rastra tanggal 16 Juli 2019, perlu meninjau kembali harga jual beras dalam rangka program bantuan sosial sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2019 tentang Penyaluran Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2019 oleh Perusahaan Umum (PERUM) Bulog;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2019 tentang Penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2019 oleh Perusahaan Umum (PERUM) Bulog;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 32/HUK/2019 TENTANG PENYALURAN BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2019 OLEH PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG.

KESATU : Menetapkan harga beras kualitas medium dalam rangka program bantuan sosial senilai Rp10.624,- (sepuluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) per kilo gram.

KEDUA : Harga beras kualitas medium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 September 2019.

KETIGA : Dalam hal masa berlaku harga beras kualitas medium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah berakhir dan harga beras kualitas medium yang baru belum ditetapkan, harga beras kualitas medium dalam Keputusan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Tahun 2019 .

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2019 tentang Penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2019 oleh Perusahaan Umum (PERUM) Bulog, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Perdagangan.
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara.
6. Menteri Keuangan.
7. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
8. Menteri Dalam Negeri.
9. Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
10. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
11. Para Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.